

SKRIPSI

**”IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI
PENENGAH PADA PENYELESAIN PERSELISIHAN
MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN
BARITO KUALA”**



Diajukan oleh

KADEK KEVIN YUDHISTIRA LAGAS SUKARYA ARIANA

NIM. 2110211210064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari , 2025

SKRIPSI

**”IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI
PENENGAH PADA PENYELESAIN PERSELISIHAN
MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN
BARITO KUALA”**



Diajukan oleh

KADEK KEVIN YUDHISTIRA LAGAS SUKARYA ARIANA

NIM. 2110211210064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari , 2025

**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENENGAH
PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA
PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
KADEK KEVIN YUDHISTIRA LAGAS SUKARYA ARIANA
NIM. 2110211210064**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENENGAH PADA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PULAU
SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

Diajukan Oleh

KADEK KEVIN YUDHISTIRA LAGAS SUKARYA ARIANA

NIM. 2110211210064

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

pada tanggal 10 Desember 2024

Dosen Pembimbing,

DR. HJ. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.

NIP : 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Ketua program,

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP : 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENENGAH PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

Diajukan oleh

KADEK KEVIN YUDHISTIRA LAGAS SUKARYA ARIANA

NIM. 2110211210064

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.

NIP: 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin 22 Januari 2025

Ketua Program


MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP: 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENENGAH PADA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI
KABUPATEN BARITO KUALA**

Diajukan oleh

KADEK KEVIN YUDHISTIRA LAGAS SUKARYA ARIANA

NIM. 2110211210064

Skripsi ini memunihi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 076/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 12 MAR 2025

Disahkan
Dekan



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H

197506152003121001

v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kadek Kevin Yudhistira Lagas
Sukarya Ariana

Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210064
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 24 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENENGAH PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2024

Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
10000
DAMX003661495

Kadek Kevin Yudhistira Lagas Sukarya Ariana
NIM. 2110211210064

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 40/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

MOTO

“When You’re not sure, flip a coin, because when the coin is in the air, you realize which option you’re actually hoping for.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana in dipersembahkan diperuntukkan bag orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibu yang menjadi orang tua ku, yaitu **I Nyoman Arian (ALM)** yang mana ayah adalah sosok yang sangat berharga, dihormati dan sangat aku sayangi dan **Muriana** yang telah melahirkan, merawat sampai sekarang, serta mendidik sejak bayi hingga dewasa untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Saudara Kandung,

Diucapkan terimakasih kepada saudara dan saudari yang paling aku hargai dan hormati, yaitu **Rendy Abdurrahman** dan **Ni Putu Michelle Vidya Rania Padma Ariana** atas dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada **ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani. S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Kadek Kevin Yudhistira Lagas Sukarya Ariana. November 2024. **IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENENGAH PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Dosen Pembimbing: ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani. S.H., M.H.

Penyelesaian pertentangan merupakan bagian integral dari dinamika kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki keterikatan sosial dan budaya yang kuat. Desa Pulau Sewangi, yang terletak di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, tidak terlepas dari berbagai bentuk perselisihan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus. Pertentangan yang sering muncul di desa ini mencakup perselisihan tanah, perbatasan lahan, permasalahan keluarga, hingga konflik kepentingan lainnya. Berbagai permasalahan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan menghambat pembangunan desa.

penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Kepala Desa berfungsi sebagai penengah yang mirip seperti mediator dalam menyelesaikan pertentangan di masyarakat. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi Kepala Desa, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat desa, serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya.

Dari wawancara awal yang dilakukan terhadap kepala desa Pulau Sewangi, Ibu Syarifah Saufiah, S.Pd, "Di desa ini, perselisihan yang paling sering muncul memang soal tanah. Masalah seperti batas lahan, klaim hak waris, sering kali menjadi pemicu konflik antara warga. Banyak tanah yang diwariskan turun-temurun tanpa ada sertifikat resmi. Sebagai kepala desa, saya sering diminta menjadi penengah. Biasanya, kami (pemerintah desa) mencoba memediasi kedua belah pihak agar bisa mencapai kesepakatan secara damai. Namun, tidak jarang situasi ini menjadi rumit, terutama ketika kedua pihak bersikeras dengan posisi mereka."

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Desa sebagai penengah sangat mirip atau hampir sama dengan seorang Mediator. Saran yang diajukan adalah untuk adanya Pelatihan khusus untuk Kepala desa sebagai Mediator sehingga Kepala Desa akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani perselisihan di masyarakat dengan lebih efektif dan percaya diri.

ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, terutama di desa yang memiliki keterikatan sosial dan budaya yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Kepala Desa sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala. Kepala Desa, sebagai pemimpin lokal, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan non-formal, terutama sengketa terkait tanah, batas lahan, dan permasalahan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang melibatkan wawancara mendalam dengan Kepala Desa serta studi pustaka terkait hukum desa dan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa berperan mirip seperti mediator, di mana ia memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan peran ini, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, serta tekanan dari pihak-pihak berkepentingan yang mempengaruhi netralitas mediasi.

Dari penelitian ini, disarankan adanya pelatihan khusus bagi Kepala Desa terkait mediasi agar mereka dapat menjalankan peran penengah secara lebih efektif dan profesional. Dengan meningkatkan kapasitas Kepala Desa, diharapkan konflik masyarakat desa dapat diselesaikan secara lebih harmonis dan mencegah eskalasi masalah ke jalur hukum formal.

Kata kunci: peran Kepala Desa, mediasi, penyelesaian perselisihan, Desa Pulau Sewangi, hukum desa

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENENGAH PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA ". Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua saya, I Nyoman Ariana (ALM) dan Muriana yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam segala kebutuhan dan keinginan yang penulis inginkan, selalu menyertai penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis dari kecil hingga saat ini dan turut menyertai penulis dengan doa dalam setiap kegiatan, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ULM;
2. Saudara dan Saudari saya, Rendy Abdurrahman dan Ni Putu Michelle Vidya Rania Padma Ariana yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Muhamad Topan S.H., M.H., yang Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani. S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan pelajaran, serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Ibu Syarifah Saufiah, S.Pd yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan penting dalam proses penelitian ini.
9. Teman seperjuangan Sarjana Hukum, Oliver Rody Sangen, Muhammad Aryadi Absar, Ferdi Muhammad Noor, Rifki Fazriandi A., Muhammad Ibnu Rasyad, Muhammad Aditya Pratama, Haris Fadhillah;
10. Sahabat Penulis, Daniel Simatupang, Dzaky Arifa, Bintang Eka, Rojali Zaldy, Yudha Fatahillah, dan Michaela Aurel Yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
12. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, kerja keras, dan kesabaran yang telah saya tunjukkan dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya bisa menyelesaikannya tepat waktu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitupun dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca dan kita semua

Banjarmasin, Desember 2024

Penulis


Kadek Kevin Yudhistira

Lagas Sukarya Ariana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASILIAN TULISAN SKRIPSI	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR TABLE.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Dan Pasal Tentang Desa.....	13
B. Pengertian Dan Peran Kepala Desa Menurut Hukum	14
C. Pengertian Dan Batas tentang Perselisihan Menurut Hukum.....	15
D. Penengah	17
E. Mediasi.....	18
F. Mediator	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian	27

C.	Lokasi penelitian	27
D.	Jenis dan Sumber Data	28
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
F.	Pengolahan dan Penyajian Data.....	30
G.	Teknik analisis data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
A.	Gambaran Umum Desa Pulau Sewangi	33
B.	Peran Kepala Desa Sebagai Penengah dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Desa Pulau Sewangi	34
C.	Apa Saja Hal Yang dihadapi Kepala Desa sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan di Desa Pulau Sewangi	41
BAB V		52
PENUTUP.....		52
A.	Kesimpulan.....	52
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		54
LAMPIRAN.....		57



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

“Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.”

“Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

“Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.”

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.”

PERATURAN PEMERINTAH

“Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.”

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 skripsi yang mengangkat tema yang dapat dijadikan bahan perbandingan dan landasan berpikir peneliti.....	7
Tabel 1.2 skripsi yang mengangkat tema yang dapat dijadikan bahan perbandingan dan landasan berpikir peneliti.....	9
Tabel 4.1 Kasus Sengketa Pertanahan Yang Terjadi Pada Tahun 2022 dan 2023.....	36
Tabel 4.2 Bentuk dan Peran Kepala desa Pulau Sewangi Sebagai Penengah.....	38
Tabel 4.2 Tentang Tantangan yang Dihadapi Kepala Desa.....	41

